

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA MODAL PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF (PERALATAN PEMASANGAN TOWER RADIO SASARAINA) TAHUN ANGGARAN 2022

1. LATAR BELAKANG

Setiap daerah dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan dan penertiban keamanan di daerahnya. Karena cita-cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Penemuan baru di bidang teknologi komunikasi dan informasi, telah mendorong terus berkembangnya media elektronik.

Berbagai kemajuan dan perubahan terjadi dalam percepatan yang semakin meningkat. Kebiasaan konsumen dalam bahan cetak, berubah karena perubahan kegiatan, dengan menambah waktu lebih lama untuk mendengarkan radio. Bahkan hadirnya media televisi, tidak mampu menggeser popularitas radio sebagai media informasi masyarakat dunia.

Radio hadir memasuki setiap sudut kehidupan di bumi ini, menawarkan musik pop atau dangdut, ataupun menyampaikan informasi keseluruhan pelosok negeri. Radio memang memiliki banyak kelebihan. Ia memiliki kesederhanaan bentuk (portability) dan kemampuan yang tinggi untuk menjangkau setiap pendengarnya yang melakukan kegiatan-kegiatan lain sekalipun. Bahkan yang sedang menikmati media massa lainnya.

Alunan musik klasik dalam suara yang menyejukkan, menambah suasana ruang baca perpustakaan; lagu-lagu daerah, menjadi instrument melalui rubrik berita, senantiasa menghadirkan informasi terhangat yang bisa menambah wawasan pendengar, dan sebuah mobil tidaklah lengkap, manakala tidak ada radio terpasang di dalamnya. Pada era teknologi berikutnya, radio masih berfungsi hanya untuk menyiarkan musik dan berita - berita kepada masyarakat. Radio merupakan alat elektronik yang digunakan untuk komunikasi menggunakan suara, melalui siaran yang bisa didengar dengan frekuensi yang dijangkaunya. Dengan begitu, fungsinya adalah untuk menerima informasi berupa siaran suara dari stasiun radio. Kendati zaman sekarang alat komunikasi lain semakin canggih, alat ini tidak ditinggalkan begitu saja. Radio biasa digunakan untuk siaran berita dan juga untuk musik. Radio memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat

penerangan, pendidikan, mempengaruhi massa, dan hiburan. Berkaitan dengan fungsi hiburan, radio tampil memenuhi kebutuhan afektif - estetik seperti emosi dan pengalaman estetik massa. Kepenatan dan kelelahan pun bisa hilang dengan mendengar acara-acara hiburan yang disiarkan oleh suatu stasiun radio. Hal tersebut lebih menekankan Fungsi Radio Masa kini. Pembangunan sarana dan prasarana umum alat pemancar Radio merupakan suatu bentuk penyediaan pelayanan di bidang komunikasi diantaranya memberikan fasilitasi dan menyiapkan alat komunikasi sebagai sarana publik sehingga masyarakat memperoleh informasi baik terkait dengan berita - berita sekitar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun sebagai sarana penyampaian informasi ke seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga masyarakat dapat menikmati informasi terkini dan sekaligus dapat menikmati musik - musik melalui Radio Sasaraina dengan baik secara jernih dengan demikian masyarakat terhibur ditengah - tengah menjalani aktifitas , tentu radio juga sebagai sarana dalam meredam tingkat stres dan emosi dalam berfikir, dan pada hakekatnya penyediaan alat komunikasi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan penyediaan alat Komunikasi tersebut akan ditentukan oleh berbagai hal, diantaranya keterpaduan program pembangunan, dukungan dari Pemerintah, serta peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan.

Pengadaan dan penyediaan alat komunikasi Radio merupakan sarana vital untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan khususnya di bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang dapat menunjang kegiatan - kegiatan yang positif . Sarana atau media komunikasi mempunyai peranan sebagai sarana dalam meningkatkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan silaturahmi mengingat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang sebagian daerah sulit dijangkau dengan informasi , tetapi dengan alat Radio yang semakin canggih hal itu mungkin sedikit demi sedikit dapat terpenuhi. Untuk itu diperlukan alat yang lebih baik dengan peningkatan jangkauan radio .

Hal inilah yang mendasari diadakannya pengadaan alat Radio agar tujuan penyampaian berita dan informasi dapat tersampaikan di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Mentawai ,

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 MAKSUD

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang berupa Pembangunan Tower Radio melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan atau Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah , melalui kegiatan ini Alat Komunikasi dan informasi Radio dapat terlaksana sehingga Radio dapat dijadikan Sarana dan Prasarana dalam memberi Informasi dan Musik , berita- berita maupun hiburan musik demikian juga tentang pembangunan Mentawai maupun dapat mendengar Radio dengan baik dan jernih. Disamping itu alat komunikasi radio sebagai informasi publik yang memberitakan sesuatu yang pasti karena sumber pemberitaan nya di dapat secara pasti dengan demikian masyarakat mendapat kepastian dalam memperoleh berita - berita yang diyakini adalah benar .

2.2 TUJUAN

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah terlaksananya Pengadaan Peralatan dan sekaligus pemasangan Tower Radio Sasaraina sehingga dapat dipasang antena Radio untuk menangkap dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, luas dan dapat menjadi sarana Sosialisasi , penyebar luasan berita - berita informasi dan juga musik sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi, Berita - berita, musik tradisional dan program Berita pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan Tower Radio dalam Meningkatkan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan kualitas yang lebih baik sehingga jangkauan nya semakin luas dan dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi baik secara Nasional Maupun lokal yaitu berita tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

- | | |
|----------------------------|---|
| 1). Nama OPD | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2). Pengguna Anggaran (PA) | : HERI ROBERTUS, S.Kom, M.Kom |
| 3). KPA selaku PPK | : SAMUEL HARATUA SISWONO, ST., M.Ec.Dev |
| 4). P P T K | : MARCOLINUS , S.IP |
| 5). Pengelola Teknis(PT) | : - |
| 6). Bendahara Pengeluaran | : KARTANI |

5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup / batasan lingkup Belanja Modal Peralatan pemancar adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Penambahan Tower Siaran Radio : 13 Stik (Tinggi 5 M/stik).
- b. Penambahan 5 stik di Tower SP2 dekat Kantor Camat Sipora Utara ;
- c. Penambahan 7 stik, lokasi KM.2 Radio Sasaraina ;

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Peralatan Pemasangan Tower Radio sampai dengan berfungsi dan siap digunakan adalah 45 (**Enam Puluh Lima) Hari Kalender**, sedangkan jangka waktu pemeliharaan hasil pekerjaan adalah **194 (seratus Sembilan puluh empat)** hari kalender dan/atau 6 (enam) bulan 14 (empat belas) hari terhitung sejak serah terima pertama.

7. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG.

Persyaratan kualifikasi bagi calon penyedia jasa Pengadaan Belanja Modal Peralatan Pemancar Radio yang berbentuk badan usaha, secara umum adalah :

- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Pengadaan (KBLI 42206) yang masih berlaku, Konstruksi sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan , pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya , seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar , penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecildan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipakomunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air ;
- b. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis (pekerjaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Pemancar (pemasangan Tower Radio) Perlengkapan Lainnya);
- c. *dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Pokja ULP.*

8. DOKUMEN TEKNIS

Calon penyedia jasa diharuskan menyampaikan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut :

- a. Metode pelaksanaan yang logis, serta uraian teknis cara mobilisasi bahan dan peralatan;
- b. Time schedule yang relevan dengan metode pelaksanaan pekerjaan;
- c. Daftar peralatan minimal (disertai bukti kepemilikan);
- d. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan Untuk Pemeliharaan Hasil Pekerjaan Selama 194 Hari Kalender;
- e. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan (asli bermaterai) yang berisikan :
 - 1) Bersedia menandatangani surat perjanjian (kontrak) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai (Tuapeijat);

- 2) Akan melaksanakan pekerjaan ini secara langsung dan tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain baik secara resmi maupun di bawah tangan dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pekerjaan tidak dikerjakan sendiri dan/ atau dialihkan kepada pihak lain maka bersedia dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK tanpa menuntut kompensasi apapun dari pengguna jasa/ PPK;
- 3) Bersedia mengeluarkan biaya penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengacu kepada Surat Edaran No. 66/SE/M/2015 tanggal 3 Desember 2015.

9. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada Mata Rekening Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Peralatan Pemasangan Tower Radio Sasaraina dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, dengan total pagu Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) termasuk PPN dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp. 105.300.000,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)sebanyak 13 stik , jadi Total Belanja Modal pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah : Rp.117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah)

10. JENIS, ISI KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN

I. Belanja Modal Peralatan Pemancar

- a. Belanja Penambahan Tower Siaran Radio 13 stik (5 stik di Pasang di SP2 dekat Kantor Camat Sipora Utara dan 7 stik di Radio Sasaraina KM.2) ;

B. ISI KEGIATAN

Jadwal Kerja (schedule Pelaksanaan Pekerjaan)

- Jadwal Pelaksanaan 45 (**empat puluh lima**) hari kalender
- Harus dibuat dan dikerjakan oleh kontraktor , diperiksa oleh PPK, dan disetujui oleh PPTK .

11. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

a. Tenaga teknis , disyaratkan;

- ✓ Pendidikan Minimal D-III Teknik Informatika , memiliki pengalaman pemasangan pemancar radio FM Minimal 1 Tahun di buktikan dengan Curriculum Vitae (CV);
- ✓ Tenaga teknisi elektro-listrik 1 (satu) orang , memiliki pengalaman 1 tahun dengan pendidikan SMK Elektro di buktikan dengan Curriculum Vitae (CV);

12. PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN

Ringkasan peralatan utama minimal yang disyaratkan adalah :

No	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Ket
1	Mesin bor listrik	1 unit	2 unit	Milik Sendiri/Sewa
2	Pengamanan memanjat tower	1 set	1	Milik Sendiri/Sewa
3	Tool kit	1 set	1	Milik Sendiri/Sewa
4	Radio monitor	2 unit	2	Milik sendiri/sewa

13. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan adalah terbangunya sarana prasarana pendukung berupa Tower Radio tempat pemasangan perangkat Radio sehingga Radio dapat berfungsi dan alat Link Pemancar Radio HF/FM dan Penerima Radio , sekaligus dapat berdayaguna, berhasil guna, tepat mutu dan waktu, disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang tersedia.

14. PENUTUP

Demikianlah KAK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, Januari 2022

Ditetapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

Disusun Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SAMUEL HARATUA, ST,.M.Ec.Dev
Nip. 19810106 200901 1 005

MARCOLINUS, S.IP
Nip. 19660919 200112 1 001

Disetujui
Pegguna Anggaran

HERI ROBERTUS, S.Kom, M.Kom
Nip. 19760113 200112 1 002